



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2002
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 merupakan pelaksanaan dari dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2003 sebagai penjabaran dari Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 yang merupakan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004, yang disesuaikan dengan perkembangan situasi terakhir dalam dan luar negeri ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 yang disusun berdasarkan anggaran defisit, perlu ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri dan luar negeri;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 merupakan rencana kerja pemerintahan negara, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003, dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya, serta pelaksanaan desentralisasi fiskal;
- d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa lebih pembiayaan anggaran dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 2003;
- e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
3. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak

penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.

4. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
5. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.
6. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.
7. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.
8. Belanja pemerintah pusat adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
9. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri, pembayaran bunga atas utang luar negeri, pembayaran subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya.
10. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat.
11. Belanja untuk daerah adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai dana perimbangan, dan dana otonomi khusus dan penyeimbang.
12. Dana perimbangan adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana bagi hasil adalah bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta bagian daerah atas Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 orang pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
14. Dana alokasi umum adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

15. Dana alokasi khusus adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana otonomi khusus dan penyeimbang adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, serta untuk penyeimbang kekurangan dana alokasi umum untuk beberapa daerah.
17. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir Tahun Anggaran.
18. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.
19. Sektor adalah kumpulan subsektor.
20. Subsektor adalah kumpulan program.
21. Pembiayaan defisit adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja negara baik yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri maupun pembiayaan luar negeri bersih.
22. Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan surat utang negara, dan penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi.
23. Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri.
24. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan, serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
25. Pinjaman proyek adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 yang memuat pendapatan dan belanja negara merupakan pelaksanaan dari dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2003.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi Lampiran Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2003 diperoleh dari sumber-sumber :
 - a. Penerimaan perpajakan;
 - b. Penerimaan negara bukan pajak;
 - c. Penerimaan hibah.
- (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp254.140.200.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat triliun seratus empat puluh miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.015.327.000.000,00 (delapan puluh dua triliun lima belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).
- (5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) direncanakan sebesar Rp336.155.527.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam triliun seratus lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pajak dalam negeri;
 - b. Pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp241.742.400.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu triliun tujuh ratus empat puluh dua miliar empat ratus juta rupiah).
- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.397.800.000.000,00 (dua belas triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).
- (4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Penerimaan sumber daya alam;

- b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara;
 - c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.395.500.000.000,00 (lima puluh sembilan triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.414.249.000.000,00 (sepuluh triliun empat ratus empat belas miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.205.578.000.000,00 (dua belas triliun dua ratus lima miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (5) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 terdiri dari :
- a. Anggaran belanja pemerintah pusat;
 - b. Anggaran belanja untuk daerah.
- (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp253.714.075.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga triliun tujuh ratus empat belas miliar tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.877.704.567.000,00 (seratus enam belas triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp370.591.779.567.000,00 (tiga ratus tujuh puluh triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Pengeluaran rutin;
 - b. Pengeluaran pembangunan.
- (2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp188.584.275.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

(3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.129.800.000.000,00 (enam puluh lima triliun seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).

(4) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ke dalam sektor dan subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 8

(1) Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ke dalam program dan kegiatan untuk pengeluaran rutin, serta program dan proyek untuk pengeluaran pembangunan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

(2) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

(3) Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ke dalam program dan kegiatan untuk pengeluaran rutin, serta program dan proyek untuk pengeluaran pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Dana perimbangan;
- b. Dana otonomi khusus dan penyeimbang.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.490.527.080.000,00 (seratus tujuh triliun empat ratus sembilan puluh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah).

(3) Dana otonomi khusus dan penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.387.177.487.000,00 (sembilan triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 10

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Dana bagi hasil;
 - b. Dana alokasi umum;
 - c. Dana alokasi khusus.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.895.943.600.000,00 (dua puluh tujuh triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.978.005.850.000,00 (tujuh puluh enam triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.616.577.630.000,00 (dua triliun enam ratus enam belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dana otonomi khusus dan penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Dana otonomi khusus;
 - b. Dana penyeimbang.
- (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.539.560.117.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Dana penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.847.617.370.000,00 (tujuh triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri dari dana penyeimbang untuk kekurangan dana alokasi umum bagi beberapa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 sebesar Rp2.262.435.000.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan dana bantuan adhoc untuk kenaikan gaji sebesar Rp5.585.182.370.000,00 (lima triliun lima ratus delapan puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp336.155.527.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam triliun seratus lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar Rp370.591.779.567.000,00 (tiga ratus tujuh puluh triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka dalam Tahun Anggaran 2003 terdapat defisit anggaran sebesar Rp34.436.252.567.000,00 (tiga puluh empat triliun empat ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.
- (2) Pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :
 - a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp22.450.052.567.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus lima puluh miliar lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp11.986.200.000.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Rincian pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 13

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2003, Pemerintah menyusun laporan semester I mengenai :
 - a. Realisasi pendapatan negara dan hibah;
 - b. Realisasi pengeluaran rutin;
 - c. Realisasi pengeluaran pembangunan;
 - d. Realisasi anggaran belanja untuk daerah;
 - e. Realisasi pembiayaan defisit.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pada akhir Juli 2003, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2003.

Pasal 14

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada pengeluaran pembangunan Tahun Anggaran 2003 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dipindahkan ke Tahun Anggaran 2004 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2004.
- (2) Pemandahan sisa kredit anggaran proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Realisasi dari pemandahan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 2004.

Pasal 15

Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2003 ditampung pada pembiayaan dalam negeri dan dapat digunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2003 berakhir.

Pasal 17

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2003 berakhir, Pemerintah membuat perhitungan anggaran negara mengenai pelaksanaan anggaran tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara setelah perhitungan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Tahun Anggaran 2003 berakhir, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 18

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860), yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 24 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 136

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2002

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2003

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2003 disusun sebagai pelaksanaan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai yang digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 - 2004, APBN Tahun Anggaran 2003 berfungsi pula sebagai implementasi Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2003 sektor pemerintah, yang merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Selain itu, sebagai kelanjutan dari kebijakan fiskal tahun anggaran sebelumnya, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2003 juga mempertimbangkan kinerja perekonomian tahun-tahun sebelumnya, dan prospek ekonomi Indonesia Tahun 2003.

Pelaksanaan APBN, di samping berkaitan erat dengan kinerja ekonomi nasional dan kondisi sosial politik dalam negeri, juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia. Setelah mengalami perbaikan yang cukup berarti dalam Tahun 2000, kinerja ekonomi Indonesia dalam Tahun 2001 menunjukkan penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya inflasi, dan meningkatnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan. Laju pertumbuhan ekonomi yang dalam Tahun 2000 mencapai 4,9% (empat koma sembilan persen) melambat menjadi 3,3% (tiga koma tiga persen) dalam Tahun 2001. Inflasi meningkat dari 9,4% (sembilan koma empat persen) dalam Tahun 2000, menjadi 12,6% (dua belas koma enam persen) dalam Tahun 2001. Tingkat suku bunga SBI 3 (tiga) bulan dalam Tahun 2001 mencapai rata-rata 16,4% (enam belas koma empat persen), lebih tinggi dari yang dicapai dalam Tahun 2000 yang mencapai rata-rata 12,3% (dua belas koma tiga persen).

Memburuknya faktor eksternal yang ditandai oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia dan menurunnya pertumbuhan volume perdagangan dunia secara signifikan, juga telah memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor dan impor. Ekspor bukan minyak dan gas alam (nonmigas) yang tumbuh sebesar 22,9% (dua puluh dua koma sembilan persen) dalam Tahun 2000 yaitu mencapai US\$47,8 miliar, turun 8,6% (delapan koma enam persen) dalam Tahun 2001 menjadi US\$43,7 miliar. Impor nonmigas yang tumbuh 35,5% (tiga puluh lima koma lima persen) dalam Tahun 2000 yaitu mencapai US\$27,5 miliar, turun 7,3% (tujuh koma tiga persen) dalam Tahun 2001 menjadi US\$25,5 miliar.

Relatif stabilnya nilai tukar rupiah, cukup terkendalinya tingkat inflasi, serta semakin menurunnya suku bunga SBI 3 (tiga) bulan dalam paruh pertama Tahun 2002, memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan berbagai besaran APBN 2002. Sementara itu, nilai ekspor yang cenderung menunjukkan penurunan sejak semester II Tahun 2000, sejak Januari 2002 cenderung menunjukkan peningkatan. Selain itu, langkah-langkah strategis yang ditempuh demi terjaganya ketahanan fiskal, seperti pelaksanaan kebijakan pengurangan subsidi dan penerapan disiplin dalam alokasi belanja negara, memberikan pengaruh positif terhadap upaya pengendalian defisit dalam batas yang aman.

Membaiknya kondisi politik dan keamanan sejak pertengahan Tahun 2001 dan membaiknya berbagai indikator ekonomi makro sejak akhir Tahun 2001, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian nasional dalam Tahun 2002, sehingga sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Tahun 2002 sebesar 4% (empat persen) diharapkan dapat tercapai.

Membaiknya beberapa indikator ekonomi, dan semakin kondusifnya situasi politik, sosial dan keamanan di dalam negeri dalam Tahun 2002, diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia dalam Tahun 2003. Sementara itu di sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi dunia dan volume perdagangan dunia dalam Tahun 2003 diperkirakan akan lebih kuat dibandingkan dengan Tahun 2002. Perekonomian tiga negara tujuan ekspor utama Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dalam Tahun 2003, sehingga diharapkan dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kinerja ekspor dan investasi Indonesia. Hal tersebut pada gilirannya akan dapat memberikan kontribusi positif terhadap prospek ekonomi Indonesia Tahun 2003.

Sesuai dengan arah kebijakan di bidang ekonomi dalam GBHN 1999 - 2004, kebijakan fiskal dalam

Tahun 2003 diarahkan untuk menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja negara, dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran; pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap; peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur; serta penghematan anggaran belanja negara. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, kebijakan keuangan negara dalam Tahun 2003 dititikberatkan pada :

1. Melanjutkan upaya konsolidasi fiskal yang ditujukan untuk meringankan beban utang pemerintah secara cepat dalam jangka menengah;
2. Mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability);
3. Mengupayakan pemberian stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara, guna mendukung proses pemulihan ekonomi;
4. Memantapkan proses desentralisasi, dengan tetap mengupayakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, yang sesuai asas keadilan dan sepadan dengan besarnya kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, di bidang perpajakan antara lain ditempuh kebijakan pemantapan dan perbaikan administrasi perpajakan, intensifikasi perpajakan, ekstensifikasi perpajakan serta penyempurnaan kebijakan perpajakan (tax policy reform); penyiapan data base dan pengembangan jaringan data secara on-line dengan instansi lain; serta kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) atas keuntungan dari revaluasi aset dari 10% (sepuluh persen) menjadi 20% (dua puluh persen). Selain itu, juga dilakukan penyempurnaan peraturan untuk mencegah penghindaran pajak, akibat adanya perbedaan perlakuan PPh atas pendapatan dari modal (round tripping); pengenaan PPh atas capital gain dari pengalihan hak pertambangan minyak oleh perusahaan minyak (farm in/farm out); pengenaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) atas jalan tol; pencabutan pembebasan PPN atas beberapa jenis barang strategis; peningkatan persentase nilai jual kena pajak (NJKP) pajak bumi dan bangunan (PBB); perubahan strata industri rokok yang semula tiga strata menjadi dua strata, yaitu industri kecil dan nonkecil, serta perubahan pengenaan tarif cukai dari ad valorem menjadi semi spesifik.

Di bidang kepabeanan, akan ditempuh kebijakan reformasi di berbagai bidang yang meliputi fasilitasi perdagangan; pemberantasan penyelundupan dan underinvoicing; peningkatan integritas pegawai dan koordinasi antarpihak-pihak terkait; pengkajian terhadap kemungkinan diberlakukannya sistem pemeriksaan pra pengapalan atas barang impor (preshipment inspection) secara selektif; serta penerapan manajemen resiko transaksi impor (MRTI) dengan menggunakan surveyor independen.

Di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), akan ditempuh kebijakan yang meliputi peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP; evaluasi jenis dan tarif PNBP yang berlaku; peningkatan pengawasan pemungutan, penyetoran, dan penggunaan PNBP; serta penanggulangan penambangan tanpa ijin, penebangan hutan secara liar (illegal logging) dan pencurian ikan (illegal fishing). Selain itu, untuk mendukung pemulihan kembali (recovery) hutan yang rusak serta untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari, akan ditempuh kebijakan soft landing, yaitu pengurangan kegiatan eksploitasi hutan (annual allowable cut) secara bertahap.

Di bidang hibah akan diambil langkah-langkah agar hibah yang diterima oleh departemen/lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) dapat dilaporkan, sehingga akan memudahkan pengawasan penggunaannya.

Untuk mendukung penerapan kebijakan fiskal yang berkelanjutan, kebijakan belanja negara dalam Tahun 2003 diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas alokasi pengeluaran rutin, penajaman prioritas pengeluaran pembangunan guna mendukung stimulus fiskal, serta penyempurnaan alokasi dana perimbangan dalam rangka pemantapan proses desentralisasi.

Di bidang pengeluaran rutin, kebijakan belanja negara dalam Tahun 2003 diarahkan pada upaya memperbaiki kesejahteraan aparatur pemerintah dan anggota TNI/Polri dalam batas-batas kemampuan keuangan negara; mengurangi beban pembayaran bunga utang dalam negeri melalui upaya mengurangi jumlah pokok utang dalam negeri; menurunkan beban subsidi melalui langkah-langkah penyempurnaan sistem dan mekanisme penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM)

dalam negeri dan tarif dasar listrik (TDL) secara bertahap, dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat; mengarahkan pemberian subsidi secara sangat selektif dan tepat sasaran; serta mengalihkan alokasi anggaran subsidi ke berbagai program-program sosial, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu kepada amanat GBHN 1999 - 2004 yang dijabarkan dalam Propenas dan Repeta Tahun 2003, serta memperhatikan kondisi objektif, prioritas anggaran belanja pembangunan dalam Tahun Anggaran 2003 akan dititikberatkan pada upaya meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan menjamin ketahanan pangan; meningkatkan kualitas sumber daya manusia; memantapkan stabilitas ekonomi dan keuangan; mempercepat restrukturisasi utang perusahaan dan privatisasi perusahaan negara; memperluas kesempatan kerja; serta meningkatkan penegakan hukum dan sistem peradilan yang transparan, adil dan konsisten. Selain itu, anggaran belanja pembangunan juga diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat; mempersiapkan Pemilu yang demokratis; memantapkan persatuan, kesatuan dan ketertiban umum; membangun dan memelihara sarana dan prasarana dasar penunjang pembangunan ekonomi; serta meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Di bidang dana perimbangan, kebijakan alokasi anggaran belanja tersebut diarahkan pada upaya penyempurnaan mekanisme penetapan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil, terutama yang berasal dari sumber daya alam (SDA); penyempurnaan formula dana alokasi umum (DAU) dengan tetap mengacu pada konsep kesenjangan fiskal, di mana penentuan alokasi DAU suatu daerah didasarkan atas kebutuhan fiskal daerah (fiscal need) dan potensi fiskal daerah (fiscal capacity); penetapan alokasi dana alokasi khusus (DAK) secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disertai pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; serta penyempurnaan pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk mempertahankan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Di samping dialokasikan melalui dana perimbangan, anggaran belanja untuk daerah juga dialokasikan untuk menampung dana otonomi khusus dan penyeimbang. Alokasi dana otonomi khusus dan penyeimbang dalam Tahun Anggaran 2003, selain diarahkan untuk menampung kebutuhan daerah sebagai akibat dari pemberian otonomi khusus pada daerah tertentu, juga diarahkan untuk menampung kenaikan belanja pegawai daerah sejalan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat berupa kenaikan gaji pokok dan tunjangan tenaga kependidikan bagi guru, serta penambahan tenaga guru, dokter, dan paramedis.

Lebih rendahnya perkiraan pendapatan negara dan hibah dibanding dengan perkiraan kebutuhan belanja negara, mengakibatkan terjadinya defisit anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Untuk itu, diperlukan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, sejalan dengan upaya menciptakan kebijakan fiskal yang sehat, dalam Tahun 2003 rasio pembiayaan defisit anggaran terhadap PDB direncanakan lebih rendah dibanding dengan rasio defisit anggaran terhadap PDB dalam Tahun Anggaran 2002.

Di sisi pembiayaan dalam negeri, dalam Tahun Anggaran 2003, sebagian dari akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) akan digunakan untuk mengurangi posisi utang dalam negeri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban dan resiko anggaran atas utang dalam negeri pada tahun-tahun anggaran mendatang. Sementara itu, kebijakan privatisasi BUMN ditempuh langkah-langkah yang meliputi pemilihan metoda dan penentuan waktu privatisasi yang tepat, baik untuk kepentingan BUMN maupun kepentingan negara secara lebih luas; serta mempertimbangkan kondisi pasar dan kebijakan regulasi sektoral.

Di bidang penjualan aset program restrukturisasi perbankan (asset recovery) akan ditempuh langkah-langkah kebijakan seperti mengupayakan hasil penjualan yang optimal, termasuk langkah-langkah restrukturisasi NPL (non performing loan); memberikan kesempatan yang sama dengan cara-cara yang terbuka, dalam rangka memelihara integritas proses penjualan; mempertahankan prinsip-prinsip keadilan, transparan, dan akuntabel dalam proses penjualan; serta mempercepat pengembalian aset-aset BPPN kepada sektor swasta.

Di bidang pembiayaan yang bersumber dari surat utang negara ditempuh langkah-langkah, antara lain mengurangi stock utang akibat dari penerbitan obligasi untuk program rekapitalisasi perbankan; membiayai kembali (refinancing) utang dalam negeri melalui mekanisme pasar dengan

mengembangkan instrumen obligasi jangka panjang maupun jangka pendek yang sesuai dengan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya; mengurangi beban pembayaran pokok utang dalam negeri dengan melakukan restrukturisasi surat utang kepada Bank Indonesia dan pembebasan pembayaran sebagian bunganya.

Di bidang pembiayaan luar negeri, dalam Tahun 2003 pinjaman luar negeri masih dibutuhkan, mengingat kemampuan dalam negeri belum cukup memadai. Pinjaman-pinjaman tersebut terutama bersumber dari komitmen pinjaman lama yang masih efektif, dan pinjaman baru antara lain berupa kredit ekspor. Sementara itu, kesempatan penjadwalan kembali (rescheduling) pembayaran pinjaman luar negeri sebagaimana disepakati dalam Paris Club III, harus dimanfaatkan untuk terus menata kembali perekonomian nasional dan pengelolaan keuangan negara dengan sebaik-baiknya, agar tidak terus bergantung pada penjadwalan utang yang pada akhirnya tidak mengurangi stock utang.

Dalam upaya memperlambat pertumbuhan stock utang luar negeri, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata dari proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Untuk itu, proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri akan makin diseleksi dan dialokasikan terutama untuk penyediaan prasarana yang dapat mendukung investasi dan akselerasi ekonomi dalam jangka panjang.

Di samping itu, perlambatan pertumbuhan utang luar negeri juga akan diupayakan dengan melakukan pertukaran utang dengan program-program pembangunan (debt swap). Pertukaran utang dengan program-program tersebut juga diharapkan dapat mendukung terjadinya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran negara, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara terus ditingkatkan, melalui peningkatan transparansi dan disiplin anggaran.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek dalam Tahun Anggaran 2003 dipindahkan menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2004.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut :

- a. bahwa keadaan ekonomi global dalam Tahun 2003 diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaannya dalam Tahun 2002;
- b. bahwa proses pemulihan ekonomi Indonesia dalam Tahun Anggaran 2003 diharapkan didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang semakin kondusif, sehingga diperkirakan dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding dengan pertumbuhan ekonomi dalam Tahun 2002;
- c. bahwa harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan yang diasumsikan dalam Tahun 2002;
- d. bahwa untuk menciptakan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan (sustainable), sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara, pengurangan dan penggalian sumber-sumber penerimaan perpajakan, perlu terus ditingkatkan;
- e. bahwa untuk memelihara stabilitas moneter, perlu didukung oleh tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup dan tersebar secara merata, serta dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak;
- f. bahwa dalam rangka pemantapan kebijakan desentralisasi fiskal, perlu didukung oleh adanya kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (accountable).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Mengingat perencanaan penerimaan hibah belum dapat dipastikan besaran jumlahnya, dalam APBN Tahun Anggaran 2003 perencanaan hibah ditetapkan sebesar Rp 0,00 (nihil).

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan sebesar Rp 254.140.200.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat triliun seratus empat puluh miliar dua ratus juta rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

a. Pajak dalam negeri	241.742.400.000.000,00	
0110 Pajak penghasilan (PPH) nonmigas	106.149.100.000.000,00	

0111 PPh Pasal 21	25.082.445.000.000,00
0112 PPh Pasal 22 nonimpor	1.926.800.000.000,00
0113 PPh Pasal 22 impor	6.287.600.000.000,00
0114 PPh Pasal 23	15.844.990.000.000,00
0115 PPh Pasal 25 dan Pasal 29 orang pribadi	1.168.225.000.000,00
0116 PPh Pasal 25 dan Pasal 29 badan	38.502.646.000.000,00
0117 PPh Pasal 26	4.292.970.000.000,00
0118 PPh final dan fiskal luar negeri	13.043.424.000.000,00
0120 PPh minyak bumi dan gas alam	14.775.700.000.000,00
0121 PPh minyak bumi	4.744.400.000.000,00
0122 PPh gas alam	10.031.300.000.000,00
0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	80.789.900.000.000,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	7.523.600.000.000,00
0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	2.401.700.000.000,00
0160 Pendapatan cukai	27.945.600.000.000,00
0170 Pendapatan pajak lainnya	2.156.800.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional	12.397.800.000.000,00
0210 Pendapatan bea masuk	11.960.300.000.000,00
0220 Pendapatan pajak/pungutan ekspor	437.500.000.000,00

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN) secara rata-rata dihitung berdasarkan 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih BUMN setelah dikenakan pajak, termasuk PT. Pertamina.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp82.015.327.000.000,00 (delapan puluh dua triliun lima belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

a.	Penerimaan sumber daya alam	59.395.500.000.000,00
	0310 Pendapatan minyak bumi	39.910.500.000.000,00
	0311 Pendapatan minyak bumi	39.910.500.000.000,00
	0320 Pendapatan gas alam	16.284.500.000.000,00
	0321 Pendapatan gas alam	16.284.500.000.000,00
	0330 Pendapatan pertambangan umum	1.482.600.000.000,00
	0331 Pendapatan iuran tetap	45.700.000.000,00
	0332 Pendapatan royalti	1.436.900.000.000,00
	0340 Pendapatan kehutanan	1.267.900.000.000,00
	0341 Pendapatan dana reboisasi	868.900.000.000,00
	0342 Pendapatan provisi sumber daya hutan	395.500.000.000,00
	0343 Pendapatan iuran hak perusahaan hutan	3.500.000.000,00
	0350 Pendapatan perikanan	450.000.000.000,00
	0351 Pendapatan perikanan	450.000.000.000,00
b.	Bagian pemerintah atas laba BUMN	10.414.249.000.000,00
	0410 Bagian pemerintah atas laba BUMN	10.414.249.000.000,00
c.	Penerimaan negara bukan pajak lainnya	12.205.578.000.000,00
	0510 Penjualan hasil produksi, sitaan	913.466.422.000,00
	0511 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan	1.391.734.000,00
	0512 Penjualan hasil peternakan dan perikanan	8.386.745.000,00
	0513 Penjualan hasil tambang	897.531.767.000,00
	0514 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	3.010.000.000,00

	0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	
	184.000.000,00	
	0516 Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	
	1.672.400.000,00	
	0519 Penjualan lainnya	
	1.289.776.000,00	
0520	Penjualan aset	34.172.544.000,00
	0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	
	110.500.000,00	
	0522 Penjualan kendaraan bermotor	
	888.278.000,00	
	0523 Penjualan sewa beli	
	32.202.444.000,00	
	0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan	
	971.322.000,00	
0530	Pendapatan sewa	11.493.395.000,00
	0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri	
	2.756.586.000,00	
	0532 Sewa gedung, bangunan, gudang	
	6.827.251.000,00	
	0533 Sewa benda-benda bergerak	
	428.000.000,00	
	0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	
	1.481.558.000,00	
0540	Pendapatan jasa I	2.112.987.571.000,00
	0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	
	54.034.766.000,00	
	0542 Pendapatan tempat hiburan/taman/museum	
	1.553.785.000,00	
	0543 Pendapatan surat keterangan, visa/paspor dan SIM/STNK/BPKB	
	370.178.000.000,00	
	0545 Pendapatan hak dan perijinan	
	603.120.040.000,00	
	0546 Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/pemeriksaan	
	10.950.948.000,00	
	0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi	
	952.000.000.000,00	
	0548 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	
	65.000.000.000,00	
	0549 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	
	56.150.032.000,00	

0550	Pendapatan jasa II	425.852.888.000,00
	0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	7.920.288.000,00
	0552 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	165.354.920.000,00
	0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	3.471.880.000,00
	0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	2.505.000.000,00
	0556 Pendapatan uang pewarganegaraan	500.000.000,00
	0557 Pendapatan bea lelang	65.000.000.000,00
	0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	45.000.000.000,00
	0559 Pendapatan jasa lainnya	136.100.800.000,00
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri	173.392.345.000,00
	0561 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	23.792.345.000,00
	0562 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	149.600.000.000,00
0610	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	20.033.000.000,00
	0611 Legalisasi tanda tangan	100.000.000,00
	0612 Pengesahan surat di bawah tangan	50.000.000,00
	0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	1.068.000.000,00
	0614 Hasil denda/denda tilang dan sebagainya	10.000.000.000,00
	0615 Ongkos perkara	8.030.000.000,00
	0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	785.000.000,00
0710	Pendapatan pendidikan	1.505.187.344.000,00
	0711 Uang pendidikan	1.241.561.969.000,00
	0712 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir	

	pendidikan	
	4.427.575.000,00	
	0713 Uang ujian untuk menjalankan praktek	
	2.477.450.000,00	
	0719 Pendapatan pendidikan lainnya	
	256.720.350.000,00	
	Penerimaan lain-lain	7.008.992.491.000,00
0810	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	1.132.008.000,00
	0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	
	1.051.200.000,00	
	0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	
	27.500.000,00	
	0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	53.308.000,00
0820	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	513.871.000,00
	0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	
	432.697.000,00	
	0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	
	47.400.000,00	
	0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	33.774.000,00
0840	Pendapatan pelunasan piutang	7.000.000.000.000,00
	0841 Pendapatan pelunasan piutang	
	7.000.000.000.000,00	
0890	Pendapatan lain-lain	7.346.612.000,00
	0891 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	
	755.000.000,00	
	0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	
	3.917.000.000,00	
	0893 Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	
	1.807.546.000,00	
	0899 Pendapatan anggaran lainnya	
	867.066.000,00	

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran rutin sebesar Rp188.584.276.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI 32.712.199.000,00

01.1 Subsektor Industri
32.712.199.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
955.727.219.000,00

02.1 Subsektor Pertanian
340.475.457.000,00

02.2 Subsektor Kehutanan
581.097.013.000,00

02.3 Subsektor Kelautan dan Perikanan
34.154.749.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN 34.160.235.000,00

03.1 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan
33.146.431.000,00

03.2 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber
-sumber Air
1.013.804.000,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA 197.301.019.000,00

04.1 Subsektor Tenaga Kerja
197.301.019.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN, DAN KOPERASI
146.984.062.092.000,00

05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
11.101.369.000,00

05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri
84.635.053.000,00

05.4 Subsektor Keuangan

146.837.582.111.000,00

05.5 Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah

50.743.559.000,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
519.141.960.000,00

06.1 Subsektor Prasarana Jalan

22.061.886.000,00

06.2 Subsektor Transportasi Darat

35.233.438.000,00

06.3 Subsektor Transportasi Laut

267.986.301.000,00

06.4 Subsektor Transportasi Udara

100.787.202.000,00

06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan
Penyelamatan

93.073.133.000,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 366.003.313.000,00

07.1 Subsektor Pertambangan

349.950.846.000,00

07.2 Subsektor Energi

16.052.467.000,00

08 SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 208.987.657.000,00

08.1 Subsektor Pariwisata

74.941.964.000,00

08.2 Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika

134.045.693.000,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH 90.415.007.000,00

09.1 Subsektor Otonomi Daerah

57.298.582.000,00

09.2 Subsektor Pengembangan Wilayah dan
Pemberdayaan Masyarakat

33.116.425.000,00

10 SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP,
DAN TATA RUANG 569.878.995.000,00

10.1 Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

15.197.860.000,00

10.2 Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan

554.681.135.000,00

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA

	DAN	OLAH	RAGA	
	5.377.688.445.000,00			
	11.1 Subsektor		Pendidikan	
	4.713.619.139.000,00			
	11.2 Subsektor	Pendidikan	Luar Sekolah	
	537.066.774.000,00			
	11.3 Subsektor	Kebudayaan	Nasional	
	90.385.679.000,00			
	11.4 Subsektor	Pemuda dan	Olah Raga	
	36.616.853.000,00			
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA			805.883.887.000,00
	12.1 Subsektor	Kependudukan dan	Keluarga	
	805.883.887.000,00			
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			401.978.882.000,00
	13.1 Subsektor	Kesejahteraan	Sosial	
	76.942.410.000,00			
	13.2 Subsektor		Kesehatan	
	325.036.472.000,00			
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			55.073.677.000,00
	14.1 Subsektor		Perumahan	
	120.018.000,00			
	14.2 Subsektor		Permukiman	
	54.953.659.000,00			
15	SEKTOR AGAMA			1.606.562.163.000,00
	15.1 Subsektor	Pelayanan	Kehidupan Beragama	
	313.342.300.000,00			
	15.2 Subsektor	Pembinaan	Pendidikan Agama	
	1.293.219.863.000,00			
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI			755.824.673.000,00
	16.1 Subsektor	Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
	3.042.128.000,00			
	16.2 Subsektor	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
	522.947.549.000,00			
	16.3 Subsektor	Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
	27.597.910.000,00			
	16.4 Subsektor	Statistik		

202.237.086.000,00

17	SEKTOR HUKUM	1.761.547.988.000,00
	17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	1.527.293.660.000,00
	17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	234.254.328.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	5.960.131.773.000,00
	18.1 Subsektor Aparatur Negara	5.461.045.826.000,00
	18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	499.085.947.000,00
19	SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	3.139.789.928.000,00
	19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri	93.757.907.000,00
	19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	3.003.286.080.000,00
	19.3 Subsektor Informasi dan Komunikasi	42.745.941.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	18.761.403.888.000,00
	20.1 Subsektor Pertahanan	12.021.944.315.000,00
	20.2 Subsektor Keamanan	6.739.459.573.000,00

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp65.129.800.000.000,00 (enam puluh lima triliun seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) terdiri atas :

		Rupiah	Pinjaman Proyek	(dalam rupia Jumlah
1	SEKTOR INDUSTRI	392.500.000.000,00	675.610.900.000,00	1.068.110.90
1.1	Subsektor Industri	392.500.000.000,00	675.610.900.000,00	1.068.110.90
2	SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.638.650.000.000,00	1.092.211.200.000,00	4.730.861.20
2.1	Subsektor Pertanian	2.463.000.000.000,00	837.132.900.000,00	3.300.132.90
2.2	Subsektor Kehutanan	122.650.000.000,00	71.545.500.000,00	194.195.500.
2.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	1.053.000.000.000,00	183.532.800.000,00	1.236.532.80

3	SEKTOR PENGAIRAN	2.490.000.000.000,00	2.273.618.300.000,00	4.763.618.300.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	1.440.000.000.000,00	741.812.100.000,00	2.181.812.100.000,00
3.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air	1.050.000.000.000,00	1.531.806.200.000,00	2.581.806.200.000,00
4	SEKTOR TENAGA KERJA	323.500.000.000,00	24.206.900.000,00	347.706.900.000,00
4.1	Subsektor Tenaga Kerja	323.500.000.000,00	24.206.900.000,00	347.706.900.000,00
5	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	1.597.000.000.000,00	-	1.597.000.000.000,00
5.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	98.000.000.000,00	-	98.000.000.000,00
5.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	264.000.000.000,00	-	264.000.000.000,00
5.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	125.500.000.000,00	-	125.500.000.000,00
5.4	Subsektor Keuangan	104.000.000.000,00	-	104.000.000.000,00
5.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1.005.500.000.000,00	-	1.005.500.000.000,00
6	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI, DAN GEOFISIKA	5.276.622.300.000,00	3.775.478.800.000,00	9.052.101.100.000,00
6.1	Subsektor Prasarana Jalan	3.298.622.300.000,00	1.295.046.200.000,00	4.593.668.500.000,00
6.2	Subsektor Transportasi Darat	930.250.000.000,00	958.936.300.000,00	1.889.186.300.000,00
6.3	Subsektor Transportasi Laut	516.000.000.000,00	790.484.200.000,00	1.306.484.200.000,00
6.4	Subsektor Transportasi Udara	465.000.000.000,00	710.240.700.000,00	1.175.240.700.000,00
6.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	66.750.000.000,00	20.771.400.000,00	87.521.400.000,00
7	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	1.453.500.000.000,00	1.729.960.900.000,00	3.183.460.900.000,00
7.1	Subsektor Pertambangan	131.000.000.000,00	-	131.000.000.000,00
7.2	Subsektor Energi	1.322.500.000.000,00	1.729.960.900.000,00	3.052.460.900.000,00
8	SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	287.500.000.000,00	150.089.000.000,00	437.589.000.000,00
8.1	Subsektor Pariwisata	231.500.000.000,00	13.351.000.000,00	244.851.000.000,00

8.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	56.000.000.000,00	136.738.000.000,00	192.738.000
9	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	1.077.150.000.000,00	1.901.545.000.000,00	2.978.695.000
9.1	Subsektor Otonomi Daerah	142.750.000.000,00	40.137.900.000,00	182.887.900
9.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	934.400.000.000,00	1.861.407.100.000,00	2.795.807.100
10	SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	388.150.000.000,00	122.495.200.000,00	510.645.200
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	262.650.000.000,00	119.379.400.000,00	382.029.400
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	125.500.000.000,00	3.115.800.000,00	128.615.800
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	12.816.250.000.000,00	2.241.858.100.000,00	15.058.108.000
11.1	Subsektor Pendidikan	11.915.500.000.000,00	2.223.304.000.000,00	14.138.804.000
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	628.500.000.000,00	6.111.300.000,00	634.611.300
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	101.250.000.000,00	12.442.800.000,00	113.692.800
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	171.000.000.000,00	-	171.000.000
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	379.050.000.000,00	71.822.100.000,00	450.872.100
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	379.050.000.000,00	71.822.100.000,00	450.872.100
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	5.703.750.000.000,00	890.296.000.000,00	6.594.046.000
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	1.732.400.000.000,00	-	1.732.400.000
13.2	Subsektor Kesehatan	3.910.000.000.000,00	890.296.000.000,00	4.800.296.000
13.3	Subsektor Pemberdayaan Perempuan	61.350.000.000,00	-	61.350.000
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.444.309.800.000,00	409.155.000.000,00	1.853.464.800
14.1	Subsektor Perumahan	540.115.700.000,00	296.017.200.000,00	836.132.900
14.2	Subsektor Permukiman	904.194.100.000,00	113.137.800.000,00	1.017.331.900
15	SEKTOR AGAMA	133.500.000.000,00	-	133.500.000

15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	75.445.000.000,00	-	75.445.000.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	58.055.000.000,00	-	58.055.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	963.400.000.000,00	149.033.500.000,00	1.112.433.500.000,00
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)	180.550.000.000,00	35.622.400.000,00	216.172.400.000,00
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Iptek	294.050.000.000,00	85.807.200.000,00	379.857.200.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Iptek	181.300.000.000,00	27.603.900.000,00	208.903.900.000,00
16.4	Subsektor Statistik	307.500.000.000,00	-	307.500.000.000,00
17	SEKTOR HUKUM	937.550.000.000,00	82.910.200.000,00	1.020.460.200.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	46.200.000.000,00	-	46.200.000.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	891.350.000.000,00	82.910.200.000,00	974.260.200.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	2.383.396.300.000,00	335.920.000.000,00	2.719.316.300.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	2.320.596.300.000,00	335.920.000.000,00	2.656.516.300.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	62.800.000.000,00	-	62.800.000.000,00
19	SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	278.021.600.000,00	48.747.500.000,00	326.769.100.000,00
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	35.000.000.000,00	-	35.000.000.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	41.300.000.000,00	-	41.300.000.000,00
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	201.721.600.000,00	48.747.500.000,00	250.469.100.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	4.266.000.000.000,00	2.925.041.400.000,00	7.191.041.400.000,00
20.1	Subsektor Pertahanan	2.991.000.000.000,00	2.175.465.500.000,00	5.166.465.500.000,00
20.2	Subsektor Keamanan	1.275.000.000.000,00	749.575.900.000,00	2.024.575.900.000,00

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada Januari 2003.

Setiap perubahan kegiatan untuk pengeluaran rutin dan perubahan proyek untuk pengeluaran pembangunan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp22.450.052.567.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus lima puluh miliar lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas :

	(dalam rupiah)
1 Perbankan Dalam Negeri	8.500.000.000.000,00
Sisa anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya	8.500.000.000.000,00
2 Nonperbankan Dalam Negeri	13.950.052.567.000,00
a. Privatisasi	8.000.000.000.000,00
b. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan	18.000.000.000.000,00
c. Surat utang negara (neto)	-12.049.947.433.000,00
- Penerbitan	7.700.000.000.000,00
Dikurangi dengan :	
- Pembayaran pokok	6.165.500.000.000,00
- Pembelian kembali	13.584.447.433.000,00

Dari hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan, di samping jumlah penyetoran dalam bentuk kas

sebagaimana huruf (b), juga terdapat tambahan setoran sebesar Rp 8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah) untuk pembelian kembali surat utang negara dan atau program pertukaran aset dengan obligasi.

Pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp 11.986.200.000.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

a.	Penarikan pinjaman luar negeri bruto	29.250.000.000.000,00
	- Penarikan pinjaman program	10.350.000.000.000,00
	- Penarikan pinjaman proyek	18.900.000.000.000,00
	Dikurangi dengan :	
b.	Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	17.263.800.000.000,00
	- Jatuh tempo	44.279.100.000.000,00
	Dikurangi dengan :	
	- Penjadwalan kembali	27.015.300.000.000,00

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Pasal-pasal Indische Comptabiliteitswet yang dinyatakan tidak berlaku adalah :

1. Pasal 2 ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
2. Pasal 2 ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN)

kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 15 (lima belas) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4249